



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 5, Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong retribusi jasa usaha.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten.
13. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan atas kekayaan milik Daerah.
15. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan /atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
16. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
17. Terminal Barang adalah prasarana jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
18. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
22. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
23. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
24. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bis.

25. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
26. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
28. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
29. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
30. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
31. Tempat Bongkar Muat adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang.
32. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
33. Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah bangunan dan/atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
34. Retribusi Terminal Penumpang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa pemakaian terminal penumpang.
35. Retribusi Terminal Barang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pemakaian terminal barang.
36. Landasan adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
37. Lingkungan Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan penumpang, perpindahan intra/antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
38. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk trayek kota yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

39. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terkait dalam trayek.
40. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah atau swasta.
41. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan yang didesain tertentu digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
42. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan pemotongan hewan yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan hewan milik Pemerintah Daerah atau swasta.
43. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Olah Raga adalah pungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi, kelompok orang atau badan dan atau kendaraan serta perlengkapan wisata yang dibawa masuk ke tempat rekreasi dan/atau olah raga.
44. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata /rekreasi dan/atau olah raga bagi masyarakat umum.
45. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah pungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi dan atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
46. Hasil produksi usaha daerah adalah benih/bibit yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Madiun.
47. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

52. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Kekayaan daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, lokasi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas, jenis barang, lokasi dan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas terminal.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penggunaan tempat menurunkan/menaikkan penumpang;
 - b. Penggunaan tempat dan/atau jasa usaha di lingkungan terminal.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 13

Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi penggunaan fasilitas, luas tempat dan jangka waktu.

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi	
1	2	3	
1.	Tarif penggunaan terminal penumpang untuk sekali masuk:		
	a. Kendaraan Bus Ekonomi	Rp.	500,00
	b. Kendaraan Bus/Mini Bus (dengan kapasitas lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari atau sama dengan 20).	Rp.	500,00
	c. Mobil Penumpang Umum (MPU)	Rp.	500,00
	d. Angkutan Perdesaan	Rp.	500,00
	e. Taksi	Rp.	500,00
	f. Angkutan Perkotaan	Rp.	500,00
2.	Penggunaan Tempat Usaha Di Dalam Terminal:		
	a. Tempat Usaha / kios di dalam terminal atas sewa pakai kios per unit per meter persegi per hari	Rp.	50,00
	b. Pemanfaatan fasilitas MCK: Mandi, buang air besar dan air kecil per orang	Rp.	1.000,00

BAB V
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 18

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 20

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa rumah potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)	
1	2	3	
1.	Sapi, kerbau, kuda (betina)	55.000,00	/ekor
2.	Sapi, kerbau, kuda (jantan)	20.000,00	/ekor
3.	Kambing, domba	1.500,00	/ekor

BAB VI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat rekreasi / pemanfaatan jasa usaha pariwisata dan tempat olah raga.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan tempat olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa fasilitas yang berada dilokasi:
- a. Bendungan atau Waduk Bening (Widas) di Kecamatan Saradan;
 - b. Waduk Saradan di Kecamatan Saradan;
 - c. Taman Rekreasi Umbul di Kecamatan Dolopo;
 - d. Wana Wisata Grape di Kecamatan Wungu;
 - e. Monumen Peristiwa Madiun Tahun 1948 di Kecamatan Wungu;
 - f. Air Terjun Suweru / Selampir di Kecamatan Kare;
 - g. Waduk Kedung Brubus di Kecamatan Pilangkenceng;
 - h. Gelanggang Olahraga Pangeran Timoer Caruban.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan tempat olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di tempat rekreasi/jasa pariwisata.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi/jasa pariwisata dan tempat olah raga.

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat rekreasi dan olah raga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan daya tarik Wisata.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi		
1	2	3		
1.	Bendungan atau Waduk Bening (Widas):			
	a. Setiap orang dikenakan retribusi			
	- Dewasa	Rp.	3.000,00	
	- Anak (dibawah umur 12 tahun),	Rp.	1.500,00	
	b. Kendaraan dikenakan retribusi			
	- Sepeda,	Rp.	500,00	
	- Sepeda Motor	Rp.	1.000,00	
	- Mobil Roda empat/lebih	Rp.	2.000,00	

1	2	3	
2.	Waduk Saradan :		
	a. Setiap orang dikenakan retribusi		
	- Dewasa	Rp.	1.000,00
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp.	500,00
	b. Kendaraan dikenakan retribusi		
	- Sepeda	Rp.	500,00
	- Sepeda motor	Rp.	1.000,00
	- Mobil roda empat/lebih	Rp.	2.000,00
3.	Taman Rekreasi Umbul :		
	a. Setiap orang dikenakan retribusi :		
	- Dewasa	Rp.	5.000,00
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp.	3.000,00
	b. Kendaraan dikenakan retribusi :		
	- Sepeda	Rp.	1.000,00
	- Sepeda motor	Rp.	2.000,00
	- Mobil roda empat/lebih	Rp.	3.000,00
4.	Wana Wisata Grape :		
	a. Setiap orang dikenakan retribusi		
	- Dewasa	Rp.	1.000,00
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp.	500,0
	b. Kendaraan dikenakan retribusi		
	- Sepeda	Rp.	500,00
	- Sepeda motor	Rp.	1.000,00
	- Mobil roda empat/lebih	Rp.	2.000,00
5.	Monumen Peristiwa Madiun Tahun 1948 :		
	a. Setiap orang dikenakan retribusi		
	- Dewasa	Rp.	1.000,00
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp.	500,00
	b. Kendaraan dikenakan retribusi		
	- Sepeda	Rp.	500,00
	- Sepeda motor	Rp.	1.000,00
	- Mobil roda empat/lebih	Rp.	2.000,00
6.	Air Terjun Suweru / Selampir		
	Setiap orang dikenakan retribusi :		
	- Dewasa	Rp.	2.000,00
7.	Waduk Kedung Brubus :		
	a. Setiap orang dikenakan retribusi :		
	- Dewasa	Rp.	2.000,00
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp.	1.000,00
	b. Kendaraan dikenakan retribusi :		
	- Sepeda	Rp.	500,00
	- Sepeda motor	Rp.	1.000,00
	- Mobil roda empat/lebih	Rp.	2.000,00

1	2	3	
8.	Gelanggang Olah Raga Pangeran Timoer Caruban		
	1. Untuk Latihan:		
	a. Hari Senin s/d Jumat		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	75.000,00 /jam
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp.	100.000,00 /jam
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	100.000,00 /jam
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp.	125.000,00 /jam
	2. Untuk Pertandingan (per jam per lapangan):		
	a. Amatir :		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	1.500.000,00
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp.	2.500.000,00
	b. Profesional :		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	3.000.000,00
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp.	5.000.000,00
	3. Untuk penggunaan fasilitas lintasan lari (per jam)	Rp.	250.000,00
	4. Untuk pertunjukan dan kegiatan lainnya (per hari) :		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	7.500.000,00 /hari
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp.	10.000.000,00 /hari
	5. Untuk pemakaian Aula Gedung Atrium :		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	750.000,00
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp.	1.000.000,00
	6. Untuk pemakaian ruang pertemuan :		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	200.000,00
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp.	250.000,00
	7. Untuk kios/stan (per M²/ hari) :	Rp.	250,00

(3) Untuk rombongan tertentu (diatas 20 orang) diberikan potongan/keringanan retribusi sebesar 10%.

**BAB VII
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 30

Dengan nama Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 31

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah di bidang perikanan.

Pasal 32

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 33

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi usaha daerah.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagai berikut:

- **Benih ikan**

No.	Jenis Ikan	Ukuran	Harga per ekor (Rp)
1	2	3	4
1	Tawes	1 cm	5
		2 cm	10
		3 cm	25
		5 cm	75
2	Mas/Tombro	1 cm	15
		2 cm	25
		3 cm	75
		5 cm	100
		7 cm	200
		9 cm	300
3	Lele	1 cm	15
		2 cm	30
		3 cm	40
		4 cm	50
		5 cm	60
		6 cm	80
		7 cm	100
4	Nila	Larva	10
		1 cm	25
		3 cm	40
		5 cm	50
		7 cm	75
		9 cm	100
		12 cm	150
5	Gurami	1 cm	250
		4 cm	1.000
		7 cm	2.000
		12 cm	3.000

1	2	3	4
6	Patin/Jambal Siam	1 cm	100
		2 cm	150
		3 cm	200
		4 cm	250
		5 cm	300
		6 cm	350
		7 cm	400

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 37

Golongan Retribusi Jasa Usaha dipungut diwilayah Kabupaten Madiun.

BAB IX TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 38

Besarnya Retribusi yang teutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Retribusi dengan Tingkat Penggunaan Jasa

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 39

- (1) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Tata Cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.

- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV PEMANFAATAN

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46

- (1) Atas kewenangan yang dimiliki Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal - hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan Wajib Retribusi yang dapat mengajukan keringanan,

pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 48

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 51

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 53

- (1) SKPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 04 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 04 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02 Seri C); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 08 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 05 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir.SUKIMAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19550828 198611 1 001